



GUBERNUR PAPUA

PERATURAN GUBERNUR PAPUA

NOMOR 4.D TAHUN 2014

TENTANG

**PENGALOKASIAN DANA BANTUAN PROGRAM KHUSUS
KEPADA KABUPATEN TERTENTU DI PROVINSI PAPUA
TAHUN ANGGARAN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan publik di Provinsi Papua, khususnya dalam menyediakan sarana dan prasarana dibutuhkan tambahan penganggaran pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah;

b. bahwa kondisi yang baik akan mendorong meningkatkan perekonomian masyarakat dan daya saing daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Pengalokasian Dana Bantuan Program Khusus Kepada Kabupaten Tertentu di Provinsi Papua Tahun Anggaran 2014;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang/2

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.07/2012 tentang Pedoman Umum dan Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Papua Barat serta Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2013;

16. Peraturan/3

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 06/PMK.07/2012 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
18. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 25 Tahun 2013 tentang Pembagian Penerimaan dan Pengelolaan Keuangan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2014 Nomor 25);
19. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2014 Nomor 1);
20. Peraturan Gubernur Papua Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2014 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGALOKASIAN DANA BANTUAN PROGRAM KHUSUS KEPADA KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI PAPUA TAHUN ANGGARAN 2014.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Papua.
2. Pemerintahan Daerah Provinsi Papua adalah Gubernur beserta perangkat lain sebagai Badan Eksekutif Provinsi Papua.
3. Gubernur Papua, yang selanjutnya disebut Gubernur ialah Kepala Daerah dan Kepala Pemerintahan yang bertanggungjawab penuh menyelenggarakan pemerintahan di Provinsi Papua dan sebagai Wakil Pemerintah di Provinsi Papua.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Papua yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua sebagai badan legislatif Daerah Provinsi Papua.
5. Kabupaten adalah Kabupaten di wilayah Provinsi Papua.
6. Bupati ialah Bupati pada Kabupaten di Provinsi Papua.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Provinsi Papua dengan Dewan Perwakilan Rakyat Papua, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
8. Dana Bantuan Program Khusus adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2014.

BAB II
DANA BANTUAN PROGRAM KHUSUS
Pasal 2

Dana Bantuan Program Khusus yang dianggarkan dalam APBD Provinsi Papua Tahun Anggaran 2014 dialokasikan kepada Kabupaten tertentu dalam bentuk dana transfer.

Pasal 3

Dana Bantuan Program Khusus yang dialokasikan kepada Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dengan mempertimbangkan aspek keadilan antar wilayah Kabupaten/Kota.

BAB III
TUJUAN
Pasal 4

Dana Bantuan Program Khusus yang dialokasikan kepada Kabupaten bertujuan membiayai program-program khusus yang telah ditetapkan.

Pasal 5

(1) Dana Bantuan Program Khusus yang dialokasikan kepada Kabupaten pada Tahun Anggaran 2014, ditetapkan sebagai berikut :

No.	Kabupaten	Jumlah Alokasi
1.	Kabupaten Jayapura	25.000.000.000
2.	Kabupaten Nabire	30.000.000.000
3.	Kabupaten Mamberamo Tengah	35.000.000.000
4.	Kabupaten Merauke	15.000.000.000
5.	Kabupaten Dogiyai	10.000.000.000
6.	Kabupaten Nduga	10.000.000.000
7.	Kabupaten Supiori	25.000.000.000
8.	Kabupaten Kepulauan Yapen	10.000.000.000
9.	Kabupaten Biak Numfor	10.000.000.000
	Jumlah	170.000.000.000

(2) Dana Bantuan Program Khusus yang dialokasikan kepada masing-masing Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditransfer langsung ke Rekening Kas Umum Daerah masing-masing Kabupaten yang bersangkutan.

BAB IV
MEKANISME PENYALURAN DANA BANTUAN PROGRAM KHUSUS
Pasal 6

- (1) Dana Bantuan Program Khusus disalurkan ke masing-masing Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten yang bersangkutan.
- (2) Penyaluran Dana Bantuan Program Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas permintaan Bupati.

BAB V
PERTANGGUNGJAWABAN DANA BANTUAN PROGRAM KHUSUS
Pasal 7

- (1) Bupati yang bersangkutan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Bantuan Program Khusus kepada Gubernur.
- (2) Laporan realisasi penggunaan Dana Bantuan Program Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penyalurannya dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten yang bersangkutan.
- (3) Laporan realisasi penggunaan Dana Bantuan Program Khusus disampaikan kepada Gubernur dan tembusannya disampaikan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Papua dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 8

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan secara berkala maupun insidental terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang didanai dari Dana Bantuan Program Khusus di Kabupaten.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Papua dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua.
- (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Papua.
- (4) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikoordinir oleh Wakil Gubernur.
- (5) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Gubernur.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 9

Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2014.

BAB IX
PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 13 Februari 2014

GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
LUKAS ENEMBE, SIP, MH

Diundangkan di Jayapura
Pada tanggal 14 Februari 2014
Sekretaris Daerah Provinsi Papua
CAP/TTD

T.E.A. HERY DOSINAEN, S.IP
BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2014 NOMOR 4.D

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



ROSINA UPESSY, SH